

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA

Oleh :

Ida Bagus Anindya Jaya Keniten

I Wayan Wiryawan

I Nyoman Bagiastra

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The title of this paper is Intellectual Property Rights as a Fiduciary by Law Number 28 of 2014 concerning in copyrights. The Law Number 28 of 2014 of copyright, hereinafter referred to as Law Number 28 of 2014 stipulated that the artist can obtain loans from banks by pledging his work, can be taken as granted. Copyrights are moving objects that is intangible, it is set in Article 16 (3) of Law Number 28 of 2014 and this is also in accordance with article 1, paragraph (2) Act Number 42 of 1999 concerning fiduciary. Based on this background, the formulation of the problem is whether copyright can be made fiduciary. Research methods in this paper is a normative juridical research method where the research always begins with the premise normative provide normative explanation, the results of the research, and expert opinion on the legal issues which foster research. The conclusion is fiduciary, as Article 16 (3) of Law Number. 28 of 2014 is moving objects intangibles, copyright can be made bail. It is set in article 1, paragraph (2) of Law Number 42 of 1999.

Keywords: Copyright, Fiduciary, Intellectual Property

ABSTRAK

Judul penulisan ini hak kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang selanjutnya disebut UU Nomor 28 Tahun 2014 diatur bahwa seniman dapat memperoleh pinjaman dari bank dengan menjaminkan karyanya, dapat dijadikan jaminan. Hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud, hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (3) UU Nomor 28 tahun 2014 dan hal ini juga sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang selanjutnya disebut UU Nomor 43 Tahun 1999. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya adalah apakah hak cipta bisa dijadikan jaminan fidusia. Metode penelitian yang dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dimana dalam penelitian selalu diawali dengan premis normatif yang memberikan penjelasan normatif, hasil hasil penelitian dan pendapat pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan adalah jaminan fidusia, berdasarkan pasal 16 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 merupakan benda bergerak yang tidak berwujud, hak cipta bisa di jadikan jaminan. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999.

Kata kunci : Hak cipta, Jaminan Fidusia, Kekayaan Intelektual

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut dengan (KI) merupakan hak eksklusif yang diberikan Negara kepada individu pelaku KI, tidak lain di maksud sebagai penghargaan atas karya yang dimiliki pemiliknya, sehingga pemilik KI berhak atas pemanfaatan, penjualan, serta kegiatan lain berkenaan dengan kekayaan intelektual yang dimilikinya.

Hak Cipta sebagai bagian dari KI sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Nomor 28 Tahun 2014) adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengertian.

Hak Cipta menurut Mckeong dan Stewart, Hak Cipta adalah suatu konsep di mana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa meperbolehkan pihak lain untuk neniru hasil karyanya tersebut.¹

Hak cipta dapat dibagi atas dua jenis. Pertama, hak cipta bersifat orisinil (asli) dan kedua, hak cipta bersifat derivatif (turunan). Hak cipta bersifat orisinil member hak atau wewenang kepada pencipta yang sebenarnya, seperti kepada seorang pengarang buku, puisi, lagu, dan jenis hak cipta lainnya, sedangkan hak cipta yang bersifat derivative muncul dari pemegang hak cipta yang orisinil seperti, melalui hibah, wasiat, pewarisan dan pembelian.²

Hak cipta memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu hak cipta mempunyai prospek untuk dijadikan sebagai agunan kredit.

1.2 TUJUAN PENULISAN

¹ Afillyana Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, 2015, *Trips-WTO dan HUKUM HKI Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, Hal.32.

² Muhammad Abdulkadir, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.4.

Tujuan dari penulisan ini adalah agar kita mengetahui apakah hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia?

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang memberikan penjelasan normatif, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 HAK CIPTA DI JADIKAN JAMINAN FIDUSIA

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia (UU Nomor 42 Tahun 1999) tujuan utamanya untuk memberikan kepastian hukum tentang keberadaan fidusia sebagai jaminan untuk dalam sistem hukum tertulis yang berlaku di Indonesia undang undang tersebut memberi kepastian mengenai objeknya dan sejak kapan seorang memiliki hak atas fidusia ³

Dalam pasal Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pada Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 merumuskan pengertian Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dari pemaparan di atas dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 sebagai benda bergerak tidak berwujud terdapat aturan mengenai hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia yang diatur dalam pasal 16 ayat (3).

³ Gatot Supramono, 2014, *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*, Pnamedia Group, Jakarta, Hal.86.

Dalam fidusia, objek jaminan tidak dikuasai oleh pemberi hutang (kreditur) melainkan tetap dikuasai oleh penghutang (debitur), dan tidak ada penyerahan fisik. Perjanjian fidusia wajib dilakukan secara tertulis yang dituangkan dengan akta notaris dan wajib pula dilakukan pendaftaran. Tanpa melakukan pendaftaran tidak akan lahir jaminan fidusia. Dengan demikian apabila suatu hak cipta akan dijadikan sebagai jaminan fidusia, maka suatu ciptaan itu harus didaftarkan terlebih dahulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pendaftaran ini penting sebagai bukti apabila terjadi wanprestasi, bahwa pemberi fidusia adalah pemegang hak cipta dan pelaksanaan eksekusi terhadap nilai ekonomi hak cipta dapat dilakukan melalui lembaga *parate executie*

III. KESIMPULAN

Hak cipta berdasarkan pasal 16 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Hal ini secara yuridis juga diatur di dalam pasal 1 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999. Sebagai benda bergerak tidak berwujud, Hak cipta bisa dijadikan jaminan fidusia. hal ini di atur dalam pasal 1 ayat (2) UU Nomor 42 tahun 1999, karena disini hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud dan juga hak cipta memiliki nilai ekonomi yang bisa dijadikan sebagai objek jaminan. Hak cipta yang bisa di jadikan jaminan fidusia adalah hak cipta yang sudah di daftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Afillyana Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, 2015, *Trips-WTO dan HUKUM HKI Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Gatot Supramono, 2014, *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*, Pnamedia Group, Jakarta.

Muhammad Abdulkadir, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia